

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 23).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11);
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- (1). Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut kerjasama adalah kerjasama antara beberapa Desa untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan.
- (2). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
- (3). Badan Kerjasama Antar Desa adalah badan atau lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar Desa.
- (4). Keputusan bersama Kepala Desa adalah Keputusan Bersama yang dibuat Kepala Desa yang melakukan kerjasama.
- (5). Camat adalah Unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang.
- (6). Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
- (7). Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (8). Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- (9). Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta Perangkat Daerah Propinsi sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- (10). Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
- (11). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

TUJUAN DAN KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan derajat, martabat dan taraf hidup masyarakat yang lebih baik di masing-masing Desa yang melakukan kerjasama.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Antar Desa di Kecamatan yang sama dalam Wilayah Kabupaten Semarang.
- b. Antar Desa di Kecamatan yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Semarang.
- c. Antar Desa di Kabupaten yang berbeda.
- d. Antar Desa di Propinsi yang berbeda.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1). Kerjasama dapat dilakukan menurut kepentingan, yaitu:

- a. Dalam perencanaan
 - b. Dalam pelaksanaan dan atau
 - c. Dalam pengelolaan.
- (2). Obyek kerjasama meliputi semua kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

BAB V

BADAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1). Dalam hal kerjasama tersebut memerlukan perhatian khusus dan terus menerus, maka dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2). Pembentukan Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

Bentuk kerjasama di Kecamatan yang sama maupun di Kecamatan yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Semarang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa memberitahukan maksud dan tujuan akan mengadakan kerjasama kepada BPD secara tertulis, yang disertai dengan Rancangan Naskah kerjasama yang memuat antara lain:
 1. Bidang kegiatan yang ditangani bersama.
 2. Hak dan kewajiban
 3. Tanggung jawab
 4. Jangka waktu
 5. Pembagian keuntungan secara proporsional.
 6. Perlu/tidaknya Badan Kerjasama

7. Pembiayaan

- b. Dalam hal BPD menolak maksud dan tujuan Kepala Desa mengadakan kerjasama, maka maksud dan tujuan tersebut dianggap tidak pernah ada.
- c. Dalam hal BPD menyetujui maksud dan tujuan Kepala Desa mengadakan kerjasama, maka BPD menerbitkan Surat Persetujuan yang di dalamnya tercantum penetapan tanggal pembahasan Rancangan naskah Kerjasama.

Pasal 7

Pembahasan rancangan naskah kerjasama, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembahasan dilakukan terlebih dahulu di masing-masing Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD.
- b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a, selanjutnya dipadukan dalam pembahasan bersama antar Kepala Desa dan Pimpinan BPD.

Pasal 8

Dalam hal pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak diperoleh kesepakatan, maka maksud dan tujuan mengadakan kerjasama dianggap tidak pernah ada.

Pasal 9

- (1). Dalam hal pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperoleh kesepakatan sehingga rancangan naskah kerjasama menjadi naskah kerjasama, maka untuk selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2). Naskah kerjasama ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

Pasal 10

- (1). Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dan mengikat penduduk Desa yang melakukan kerjasama.

- (2). Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan diberitahukan kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagai laporan.

BAB VII

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN NASKAH KERJASAMA

Pasal 11

Setiap perubahan dan pembatalan terhadap naskah kerjasama harus berdasarkan kesepakatan bersama antar Desa yang bersangkutan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan kerjasama, maka pada prinsipnya diselesaikan antar Desa yang bersangkutan secara musyawarah.

Pasal 13

Apabila tahapan penyelesaian perselisihan tidak diatur tersendiri dalam Naskah Kerjasama, maka penyelesaian perselisihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Apabila Desa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Camat.
- b. Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Apabila alternatif penyelesaian perselisihan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten tidak diterima oleh Desa yang melakukan kerjasama, maka ditempuh pembatalan kerjasama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 14

Khusus untuk bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan d, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah, kecuali ditentukan lain dalam Naskah Kerjasama.

BAB IX

BIAYA

Pasal 15

Biaya Pelaksanaan kerjasama dan biaya sebagai akibat pembatalan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama secara proporsional.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Kerjasama antar Desa penyelenggaraan berada di bawah pembinaan dan pengawasan Camat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerjasama yang telah ada tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 10 -10 – 2000
BUPATI SEMARANG

BAMBANG GURITNO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan “Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini,” maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam hal Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Semarang mengadakan kerjasama dengan Desa yang berada di luar wilayah Kabupaten Semarang, maka tatacaranya diatur sendiri oleh Desa yang bersangkutan.

Huruf d

Dalam hal Desa yang ada di wilayah Kabupaten Semarang mengadakan kerjasama dengan Desa yang berada di luar Wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka tata caranya diatur sendiri oleh Desa yang bersangkutan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas